



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jalan Sekojo No. 24 Pangkalan Balai – Sumatera Selatan
Telepon (0711) 7690010 Fax. (0711) 7690020 Kode Pos. 30753
e-mail : kkdadidik1107@yahoo.co.id Website : dikedikporapar.banyuasinkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 420/ 1463 /Disdikporapar/2017

Tentang

PEMBENTUKAN/PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam Kabupaten Banyuasin, perlu pendirian Unit Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa pembentukan/pendirian SMP Negeri dimaksud, telah memenuhi syarat dan didukung oleh anak usia sekolah tingkat SMP dalam wilayah Unit Sekolah Baru (USB) tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 020/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 013);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 004);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 951 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan/Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam Kabupaten Banyuasin Tahun 2017.
- KEDUA : Kepala SMP Negeri yang baru dibentuk bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin.
- KETIGA : Biaya Operasional Sekolah dan belanja pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 8 Agustus 2017

A.n. BUPATI BANYUASIN
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA, OLARAHGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUASIN,



DR. H. M. HARUN SAMSUDIN, S.Pd., MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650418 198903 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 420/1463 /Disdikporapar/2017
TENTANG PEMBENTUKAN/PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017

NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
YANG BARU DIBENTUK DI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017

SMP NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
1	SMP NEGERI 4 TALANG KELAPA	Desa Talang Buluh, Kec Talang Kelapa	Tahun Pembelajaran 2017/2018	Unit Sekolah Baru (USB) SMP
2	SMP NEGERI 4 AIR KUMBANG	Desa Sebekor Kec. Air Kumbang	Tahun Pembelajaran 2017/2018	Unit Sekolah Baru (USB) SMP
3	SMP NEGERI 5 BANYUASIN 1	Desa Pematang Palas, Kec. Banyuasin 1	Tahun Pembelajaran 2017/2018	Unit Sekolah Baru (USB) SMP
4	SMP NEGERI 7 RANTAU BAYUR	Dusun 4 Talang Balam Desa Srijaya	Tahun Pembelajaran 2017/2018	Unit Sekolah Baru (USB) SMP

A.n. BUPATI BANYUASIN
PIB. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUASIN,

